

ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM¹

Oleh: Gabriela Conchita Andries²

Syamsia Midu³

Grace Karwur⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana *das sein* dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perda ini sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara operasional berlakunya Perda ini juga sudah sesuai dengan 3 kekuatan berlakunya undang-undang yang dikemukakan Achmad Ali yaitu kekuatan yuridis, kekuatan sosiologis, dan kekuatan filosofis. 2. Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado belum maksimal. Masalah pelanggaran ketertiban umum khususnya pemanfaatan fasilitas umum seperti trotoar untuk pejalan kaki telah menyimpang dari fungsi yang sebenarnya yang diatur dalam perda kota Manado No. 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: Analisis; Pemerintahan Daerah; Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konstitusinya telah mengamanatkan sebagai negara kesejahteraan. Amanat negara kesejahteraan yang kemudian menjadi dasar negara merupakan hasil dari perjanjian politik pada saat-saat awal mendirikan Negara.⁵

Kebijakan sosial adalah “anak kandung” paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai sebuah kebijakan publik di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban

negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap warganya.⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam aktivitas pelaksanaan kehidupan bernegara senantiasa berlandaskan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/ tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas dan kekuasaan tampak dalam kajian akademis merupakan bahasan dari Hukum Tata Negara.⁷

Pemerintahan daerah bukanlah hal yang baru pada disiplin ilmu ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan daerah yang merupakan wujud dari otonomi daerah serta implementasi sistem desentralisasi merupakan hal yang sudah sejak lama lahir dan dijamin dalam konstitusi Negara.⁸

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen regulatif yang bersifat vital untuk menjalankan visi, misi, maupun program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan demikian peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program seorang kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya.⁹

Peraturan daerah tentunya merupakan suatu sarana yang bersifat mengatur, oleh karena itu harus bersifat aplikatif agar dapat diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah khususnya daerah kabupaten/kota. Karena sesungguhnya implementasi peraturan daerah merupakan suatu faktor kunci terwujudnya tujuan dari pemerintah daerah.¹⁰ Dalam memahami fungsi peraturan

⁶ Bambang Shergi Laksmono, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, cetakan ke-5, 2020)

⁷ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2016)

⁸ Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal secara konstitusional adalah sebagai berikut:

1. UUD NKRI Tahun 1945
 2. Ketetapan MPR
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- ¹⁰ Jurnal Supremasi, Volume 9, Nomor 2, September 2019
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101285

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015)

daerah harus juga melihatnya sebagai arena kepentingan yang mesti ditinjau selalu agar tetap berada pada rel konstitusi sebagai perwujudan rasa keadilan dan keinginan akan kesejahteraan rakyat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 berisikan cita-cita para pejabat daerah untuk menciptakan kehidupan yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin bagi masyarakat di kota Manado. Demi mewujudkan terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah kota Manado membuat suatu peraturan daerah tertulis yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban di Kota Manado.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada bagian ke kedua pasal (3),(4), dan (5) mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kota Manado, sebagai berikut:

- (1) Pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.
- (2) Pengaturan sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk:
 - a. Mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
 - b. Mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi di lingkungan pemerintahan daerah; dan
 - c. Mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.
- (3)
 1. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dan di daerah;
 2. Ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tertib fasilitas umum;
- b. Tertib lalu lintas dan jalan;
- c. Tertib lingkungan;
- d. Tertib bangunan dan reklame;
- e. Tertib sosial;
- f. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- g. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- h. Tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
- i. Tertib asset bangunan milik pemerintah; dan
- j. Tertib hewan peliharaan.¹¹

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang tertib, teratur, aman, damai, yang memungkinkan setiap orang untuk dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara bebas tanpa adanya gangguan.¹² Sedangkan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram.¹³

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang kemudian akan diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang ada di daerah khususnya di Kota Manado. Tugas Satpol PP sebagai perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁴

Unsur adanya pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan memiliki arti bahwa setiap tindakan pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan suatu keinginan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari serta merupakan aspek penting yang menjadi urusan Pemerintah. Tugas menjaga ketenteraman

¹¹ Bagian Kedua Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. <https://jdih.go.id/files/731/perda-2-2019.pdf>

¹² Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

¹³ Pasal 1 ayat (25) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat yang ada di kota Manado.¹⁵ Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi yang tidak aman maka akan dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana *das sein* dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1): "Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik." Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Hukum memiliki fungsi penting dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sudah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹⁷

Salah satu unsur utama sebagai negara hukum ialah adanya peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kehadiran peraturan perundang-undangan dalam hukum merupakan bentuk evolusi sempurna dari positivisme hukum yang mengutamakan kepastian hukum. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang merumuskan jenis hierarki peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, melihat apakah peraturan daerah kota Manado No. 2 Tahun 2019 telah mengimplementasikan wujud pembentukan peraturan daerah dalam upaya menciptakan keadilan, sudah sepatutnya ditelusuri sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan daerah kota Manado nomor 2 tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Eksistensi Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Kemudian formalisasi Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dalam upaya untuk memantapkan perwujudan otonomi

¹⁵<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8845/1/Danaria%20Tarigan.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 01:53 WITA

¹⁶<https://media.neliti.com/media/publications/199995-peran-camat-mengoordinasikan-penyelenggara.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 01:56 WITA

¹⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (3)).

¹⁸ Perubahan Kedua, Tahun 2000

daerah, sehingga perlu menempatkan Perda dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Alasan ini muncul karena dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, eksistensi peraturan daerah tidak dicantumkan dan hanya dibuat berdasarkan klausul “peraturan pelaksana lainnya” dan klausul “dan lain-lain”.¹⁹

Sekalipun Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 ini telah mempertegas eksistensi Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan akan tetapi karena ketetapan MPR ini memuat tata urut dan penamaan (*nomenclature*) bentuk-bentuk peraturan yang rancu²⁰, maka dalam perkembangan selanjutnya sebagai bentuk implementasi dari perintah ketentuan Pasal 22A UUD 1945 (perubahan kedua), yang menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang, selanjutnya diatur dengan undang-undang, telah ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Mengenai hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Butir f dan g pada Pasal 7 ayat (1) diatas mengisyaratkan bahwa kehadiran ataupun keberadaan Perda menjadi sesuatu yang mutlak dalam mengatur urusan rumah tangga daerah.

Menurut Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa:

- a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuannya;
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- d. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.²¹ Oleh karena itu materi perda memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Medebewind*) dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.²²

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a²³ mengemukakan bahwa materi muatan Perda kabupaten/kota adalah:

- a. Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang

¹⁹ *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*, Dayanto, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon. file:///C:/Users/Gaby/Downloads/81-312-1-PB.pdf diakses pada 19 Mei 2022 pukul 14:54 WITA

²⁰ Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005) hlm. 311

²¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 136

²² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 23

²³ I Gde Pantja Aswata dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang Indonesia*, (Bandung: Armico, 2008), hlm. 104-105

berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan;

- b. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan;
- c. Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah.

Ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa materi muatan Perda pada hakikatnya tidak lain adalah mengatur urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, kecuali urusan-urusan pemerintahan yang secara kodrati tetap menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan-urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sektor tunggal).

Landasan-Landasan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik, sah menurut hukum, dan berlaku efektif apabila dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan.

Menurut Achmad Ali²⁴, Undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkan didalam lembaran negara. Namun berbeda dengan kekuatan berlakunya undang-undang karena yang dimaksudkan disini adalah berlakunya undang-undang secara operasional. Mengikuti pandangan dari Sudikno Mertokusumo, Achmad Ali mengemukakan adanya 3 (tiga) kekuatan berlakunya suatu undang-undang, yaitu:²⁵

- 1) Kekuatan berlaku yuridis (*juristische geltung*), setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah terpenuhi.
- 2) Kekuatan berlaku sosiologis (*seziologische geltung*), berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya undang-undang

tersebut merupakan kenyataan didalam masyarakat.

- 3) Kekuatan berlaku filosofis (*filosofische geltung*), undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum di dalam undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven werte*).

Untuk menjadi suatu peraturan daerah yang baik maka pembentukan Perda harus didasarkan pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan-landasan tersebut ialah sebagai berikut:²⁶

1. Landasan Filosofis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis. Jadi terdapat alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, khususnya filsafat tentang pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai pula dengan cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der gerechtigheid*), cita-cita kesucilaan (*idée der zedelijkheid*).

Landasan filosofis dari perundang-undangan tidak lain adalah berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Oleh sebab itulah setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.²⁷ Peraturan daerah dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis yang kokoh apabila Perda tersebut merupakan instrumen

²⁴ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Edisi II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 90-91

²⁵ *Ibid.*

²⁶ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, op.cit, hlm. 77-78.

²⁷ Hamza Halim dan Kemal Redindo Syahrul Puter, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 25

yuridis untuk menyelesaikan perilaku bermasalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pada konteks ini dibutuhkan kemampuan perancang Perda untuk merumuskan dan mengartikulasikan substansi masalah yang secara empiris dihadapi oleh masyarakat, dimana Perda yang dirancang itu merupakan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu bahwa:

“Sebenarnya fungsi pembuat hukum/legislator semestinya adalah mengukur denyut nadi masyarakatnya dalam rangka menemukan hukum apa yang akan menjamin kesejahteraan dan kestabilan. Tidak kalah dari seorang tabib terlatih yang mencari tahu gejala penyakit, legislator harus bertindak berdasarkan diagnosis yang teliti mengenai penyakit yang berjangkit dan obat untuk menyembuhkannya”²⁸

Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah diundangkan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat kota Manado yang pada pada gilirannya diterima dan harus ditaati oleh masyarakat kota Manado secara wajar bahkan spontan. Karena Peraturan Perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional untuk melaksanakan Perda tersebut. Perda tersebut dapat diterima sejalan dengan pandangan teori pengakuan (*anerkennungstheorie*), bahwa kaidah hukum berlaku didasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi/substansi atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting karena tidak hanya menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, dalam landasan yuridis mengalir setidaknya 4 (empat)

prinsip paling fundamental dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:²⁹ Prinsip negara hukum; Prinsip Konstitusionalitas; Prinsip demokrasi; dan Prinsip perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Peraturan daerah harus dirakit secara baik agar dapat memberikan rambu-rambu yang tepat dan sekaligus mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, peraturan daerah harus memuat pedoman untuk menata organisasi pemerintahan daerah dan sekaligus menentukan pedoman perilaku aparat di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, telah memuat pedoman perangkat daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Manado.

Bila direduksi ke dalam pembentukan peraturan daerah jelaslah peraturan daerah dibuat demi adanya kemanfaatan hukum dalam masyarakat, pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan prinsip bahwa peraturan daerah untuk melayani masyarakat dan bukan peraturan daerah untuk peraturan daerah itu sendiri, serta perlu adanya fakta sosial dalam pelaksanaannya, pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan, moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, kekuasaan digunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, hingga penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, dan akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bersumber pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Serta peraturan-peraturan lain yang mengaturnya, seperti: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

²⁸ Montesquieu, *The Spirit of Laws. Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (Terjemahan), (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 17

²⁹ Uraian mengenai landasan yuridis ini mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh Widodo Ekadjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 19-24

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam Pasal 136 sampai Pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjawatan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, hal itu dikarenakan adanya bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah, seperti pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat di daerah-daerah tertentu. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 Ayat (1) huruf a ditentukan bahwa:

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.

Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan: DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ayat (1): “DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ada

beberapa tugas yang harus dilakukan yaitu: implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas dan pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah;
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

B. Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 dilakukan untuk menilai sudah sejauh mana keefektifan kebijakan publik mengenai ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat di kota Manado. Serta untuk melihat kesenjangan antara apa yang menjadi cita-cita atau harapan pemerintah bersama dengan masyarakat kota Manado dengan kenyataan yang ada di kota Manado.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam implementasinya ditemukan identifikasi tidak lancarnya pelaksanaan yang dikarenakan:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Faktor penghambat pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya kerja sama antara

masyarakat dengan pemerintah setempat untuk menciptakan kehidupan yang tenteram dan tertib di kota Manado. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kawasan Pasar 45 terkait dengan ruang milik jalan yang harusnya dimanfaatkan untuk pejalan kaki, tetapi pada kenyataannya dirampas oleh pedagang-pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga menjadikan fungsi fasilitas umum khususnya trotoar dan badan jalan yang tadinya merupakan hak bagi pejalan kaki bergeser menjadi fungsi yang bukan sepatutnya. Trotoar yang merupakan tempat lalu lalang masyarakat dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan.

Menurut Linda³⁰, selaku pedagang aksesoris yang sudah berjualan selama kurang lebih 15 tahun di trotoar kawasan Pasar 45 mengatakan bahwa, para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sudah pernah mendapatkan teguran berupa teguran lisan dari Satpol-PP dan juga pernah ditertibkan dan diberikan penyuluhan di kantor Walikota pada tahun 2006. Akan tetapi, dari hasil kebijakan penertiban pedagang yang berjualan di badan jalan/trotoar ini masih belum tepat sasaran karena hingga saat ini masih terdapat banyak pedagang yang sudah pernah direlokasi tetapi kembali berjualan di badan jalan/trotoar di kawasan Pasar 45 kota Manado. Menurut pandangan mereka, kebijakan ini tidak berpihak pada para pedagang karena tuntutan ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi alasan mereka tetap berjualan di lokasi tersebut.

Para pedagang yang berjualan di badan jalan/trotoar di kawasan Pasar 45 mengatakan bahwa mereka sangat tahu tentang perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan bukan merupakan area yang diijinkan oleh pemerintah untuk berjualan.

Mereka juga setuju dengan kebijakan yang ada dalam Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dalam hal ini mengatur tentang upaya pemerintah daerah untuk menciptakan Kota Manado yang tenteram dan tertib, serta mendapatkan keamanan

dan kenyamanan berjalan dan berlalu lintas. Para pedagang yang berjualan di badan jalan/trotoar sangat mengharapkan perelokasian dengan lahan yang luas dan lebih strategis.

Para pedagang kaki lima juga sudah terbiasa dengan kehadiran Satpol-PP yang hanya berdiam di tempat-tempat tertentu dan bercengkerama dengan sesama anggota Satpol-PP, bahkan para pedagang sama sekali tidak merasa takut dan tetap bisa berjualan dengan bebas di sepanjang badan jalan/trotoar di kawasan Pasar 45.

2. Faktor Pendukung dalam Penerapan Tertib Lalu Lintas dan Jalan Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2019

Pemerintah Kota Manado memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai hal-hal yang diperlukan untuk menunjang ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado, salah satunya ialah dengan dikeluarkannya Perda ini. Baik perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Camat, Lurah, maupun Kepala Lingkungan yang berfungsi sebagai pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan Perda ini, ada instansi-instansi pemerintah terkait yaitu Satpol-PP, Dinas Sosial, dan Lembaga Kepolisian yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Implikasi (dampak) dalam Penerapan Tertib Lalu Lintas dan Jalan di Kota Manado

Sampai saat ini dilihat dari situasi dan kondisi yang ada, dampak dalam penerapan tertib lalu lintas dan jalan khususnya pada pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang yang berjualan di badan jalan/trotoar pusat kota Manado ini sudah bisa dibidang membaik.

Dengan berkurangnya pedagang-pedagang yang berjualan di area Zero Point (merupakan daerah yang rawan terjadi kemacetan), membawa dampak yang cukup baik bagi para pengguna jalan, yaitu berkurangnya kemacetan di area tersebut. Walaupun saat memasuki kawasan Pasar 45, para pedagang yang berjualan di badan jalan/trotoar ini masih terbilang cukup banyak. Hal ini membuat kemacetan kembali terjadi di area tersebut.

³⁰ Linda sebagai pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan kawasan Pasar 45, pada tanggal 24 Maret 2022.

Dampak penerapan tertib lalu lintas dan jalan ini juga dapat dilihat dari masih banyaknya pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat yang masih memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan maupun di trotoar area pusat perbelanjaan.

Masyarakat lebih memilih memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan/ trotoar karena kurangnya lahan parkir di area pusat perbelanjaan bagi pengendara.

4. Masyarakat Sebagai Pengguna Jalan³¹

a. Masalah tertib lalu lintas dan jalan di kota Manado.

Masalah tertib lalu lintas dan jalan di kota Manado yaitu kemacetan dan ketidaknyamanan pejalan kaki sebagai pengguna fasilitas jalan. Masalah utama yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat menggunakan fasilitas jalan yaitu selain kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan di jalan, adanya kehadiran para pedagang yang menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berjualan, dan sempitnya trotoar jalan di kota Manado menjadi masalah tertib lalu lintas dan jalan di kota Manado.

b. Faktor penghambat dalam penerapan tertib lalu lintas dan jalan di kota Manado.

Faktor penghambat yaitu kurangnya ketegasan pemerintah setempat dalam penerapan perda, hal ini dapat kita lihat dari pedagang kaki lima yang setiap hari bisa berjualan dengan bebas di trotoar.

c. Faktor pendukung dalam penerapan tertib lalu lintas dan jalan di kota Manado.

Untuk faktor pendukung dalam penerapan perda yaitu adanya personil petugas yang melakukan penindakan. Akan tetapi jika petugas hanya patroli dan tidak mengamankan pelanggar sesuai perda, maka perda berarti tidak dijalankan.

d. Implikasi (dampak) dalam penerapan tertib lalu lintas dan jalan di kota Manado.

Dampak dari penerapan tertib lalu lintas dan jalan dan penegakan dari personil petugas masih belum dapat

menciptakan keadaan yang kondusif bagi pengguna jalan. Dampak penerapan tertib lalu lintas dan jalan dapat dilihat dari adanya kehadiran para pedagang yang berjualan di trotoar, hal ini karena ada atau tidak adanya petugas yang berjaga di lokasi tersebut keadaannya tetap sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 tentang Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban di Kota Manado. Perda ini sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara operasional berlakunya Perda ini juga sudah sesuai dengan 3 kekuatan berlakunya undang-undang yang dikemukakan Achmad Ali yaitu kekuatan yuridis, kekuatan sosiologis, dan kekuatan filosofis. Untuk memperoleh sebuah produk hukum yang berkualitas, Kebijakan daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara yuridis normatif tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
2. Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 terhadap pengguna ruang milik jalan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Manado belum maksimal. Masalah pelanggaran ketertiban umum khususnya pemanfaatan fasilitas umum seperti trotoar untuk pejalan kaki telah menyimpang dari fungsi yang sebenarnya yang diatur dalam perda kota Manado No. 2 Tahun 2019. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai betapa pentingnya peran masyarakat dan kurangnya tindakan penegakan oleh instansi yang terkait untuk sama-sama menjadikan kota Manado menjadi kota yang indah dan masyarakat hidup tenteram dan tertib, membuat masyarakat pelanggar perda tetap berjualan di trotoar sehingga tidak lagi memiliki rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari petugas yang hanya berpatroli dan tidak mengamankan

³¹ David Noya sebagai Masyarakat pengguna jalan kota Manado pada tanggal 20 Juli 2022.

pelanggar sesuai perda. Dengan demikian pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terhadap pedagang yang berjualan di trotoar yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban di kota Manado bisa dikatakan belum efektif.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum muatannya harus berisikan rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembangunan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu penyelenggaraan operasional Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 sebaiknya memenuhi kekuatan yuridis, kekuatan sosiologis, dan kekuatan filosofis.
2. Pemerintah harus membuat rambu larangan berjualan yang bertuliskan suatu larangan yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sedang berlaku di sepanjang trotoar di kawasan Pasar 45 kota Manado, agar para pedagang pelanggar perda tidak bisa berkilah jika petugas melakukan penertiban kepada para pedagang yang berjualan di trotoar/badan jalan. Peran petugas pelaksana perda merupakan faktor utama pendukung rambu larangan guna untuk membangun ketenteraman dan ketertiban umum di kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikulasi Empiris. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasyimzoem, Y, Satriawan, M, Firmansyah, A dan Khoiriah, S. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Kurniawan, L, Sukmana, O, Abdussalam dan Masduki. 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Laksmono, B. 2020. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Manan, B. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of Laws. Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (Terjemahan). Bandung: Nusamedia.
- Ranggawidjaja, R. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Ali, A. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshidiqqie, J. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Aswata, I Gde dan Na'a, S. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Armico.
- Ekatjahjana, W. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Halim, H dan Puter, S, R, K. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsep Teoritis Menuju*